

**PENGARUH PENGETAHUAN PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DAN PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP
NILAI INFORMASI LAPORAN KEUANGAN SKPD
(Studi Empiris pada Instansi Pemerintah Daerah di Kota Padang)**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Akuntansi
Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Strata Satu (S1)*



Oleh

DEVI YENITA
2006/73404

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2010**

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

JUDUL	:	PENGARUH PENGETAHUAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP NILAI INFORMASI LAPORAN KEUANGAN SKPD
Nama	:	DEVI YENITA
NIM/BP	:	73404/2006
Program Studi	:	Akuntansi
Keahlian	:	Akuntansi Sektor Publik
Fakultas	:	Ekonomi

Padang, Agustus 2010

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Lili Anita, SE, M.Si, Ak	_____
2. Sekretaris	: Salma Taqwa, SE, M.Si	_____
3. Anggota	: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	_____
4. Anggota	: Nelviritia, SE, M.Si, Ak	_____

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PENGARUH PENGETAHUAN PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN
PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP NILAI
INFORMASI LAPORAN KEUANGAN SKPD

Nama : DEVI YENITA
NIM/BP : 73404/2006
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2010

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Lili Anita, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710302 199802 2 001

Salma Taqwa, SE, M.Si
NIP. 19730723 200504 2 001

Mengetahui,
Ketua Prodi Akuntansi

Lili Anita, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710302 199802 2 001

ABSTRAK

Devi Yenita (73404) : Pengaruh Pengetahuan Pejabat Penatausahaan dan Pengawasan Inspektorat terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan SKPD. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, 2010.

Pembimbing : 1. Lili Anita, SE, M.Si, Ak.
2. Salma Taqwa, SE, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 1) Pengaruh Pengetahuan Pejabat Penatausahaan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan SKPD. 2) Pengaruh Pengawasan Inspektorat terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan SKPD.

Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD kota Padang. Pemilihan sampel dengan metode *total sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Teknik pengumpulan data dengan teknik survei dengan menyebarkan kuesioner kepada Kepala dan Staf Subbagian Penatausahaan Keuangan. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan uji t untuk melihat pengaruh pengetahuan pejabat penatausahaan keuangan dan pengawasan inspektorat terhadap nilai informasi laporan keuangan SKPD.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa: 1) Pengetahuan Pejabat Penatausahaan Keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan SKPD, dimana nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $5,030 > 1,6711$ (H_1 diterima). 2) Pengawasan Inspektorat berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan SKPD, dimana nilai signifikansi $0,004 < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,009 > 1,6711$ (H_2 diterima) .

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi seluruh instansi pemerintah kota Padang agar dapat meningkatkan pengetahuan dari para pelaksana akuntansi melalui pelatihan-pelatihan, serta perlunya pemisahan tugas yang jelas untuk menghindari adanya peran ganda oleh masing-masing staf. Bagi penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik survei dan wawancara langsung terhadap responden untuk dapat menggali semua hal yang menjadi tujuan penelitian.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Pembatasan Masalah	9
D. Perumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
BAB II. KAJIAN TEORI	12
A. Kajian Teori	12
1. Nilai Informasi Laporan Keuangan SKPD	12
2. Pengetahuan Pejabat Penatausahaan Keuangan	23
3. Pengawasan Inspektorat.....	26
4. Penelitian yang Relevan	32
B. Pengembangan Hipotesis	33

C. Kerangka Konseptual	36
D. Hipotesis.....	37
BAB III. METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Populasi Dan Sampel	38
C. Jenis dan Sumber Data	40
D. Metode Pengumpulan Data	41
E. Variabel Penelitian	41
F. Instrumen Penelitian	41
G. Uji Validitas dan Reliabilitas	43
H. Hasil Uji Coba Instrumen	44
I. Uji Asumsi Klasik	45
J. Teknik Analisis Data	47
K. Definisi Operasional	50
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	52
B. Demografi Responden.....	53
C. Deskripsi Variabel Penelitian	56
D. Statistik Deskriptif	61
E. Uji Validitas Dan Reabilitas	62
F. Uji Asumsi Klasik	64
G. Hasil Penelitian	67
H. Pembahasan.....	72

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan	75
B. Keterbatasan dan Saran Penelitian	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar SKPD	39
2. Skala Pengukuran.....	42
3. Instrumen Penelitian	42
4. Nilai <i>Cronbach's Alpha & Corrected Item Total Correlation</i>	45
5. Tingkat Pengembalian Responden	53
6. Karetistik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	53
7. Karetistik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	54
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	55
9. Karakteristik Responden Berdasarkan Telah Mengikuti Pelatihan	55
10. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja	56
11. Distribusi Frekuensi Variabel Nilai Informasi Laporan Keuangan SKPD	57
12. Distribusi Frekuensi Variabel Pengetahuan Pejabat Penatausahaan.....	59
13. Distribusi Frekuensi Variabel Pengawasan Inspektorat.....	60
14. Statistik Deskriptif	62
15. Nilai <i>Corrected Item Total Correlation</i> Terkecil.....	63
16. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Penelitian	63
17. Uji Normalitas	65
18. Uji Multikolinearitas	66
19. Uji Heterokedastisitas	67
20. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	67

21. Koefisien Regresi	68
22. Uji F Hitung	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Kerangka Konseptual	37

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kuesioner Penelitian	79
2. Tabel Distribusi Frekuensi Skor Variabel.....	84
3. Hasil Analisis Validitas dan Realibilitas.....	90
4. Statistik Deskriptif	93
5. Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas	93
6. Uji Hipotesis	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era otonomi dewasa ini masing-masing daerah diberikan kebebasan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing. Pemberian otonomi ini difokuskan pada tingkat kabupaten dan kota, sehingga masing-masing unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) benar-benar dituntut untuk lebih aktif dan transparan dalam kinerja dan pengelolaan keuangannya.

Penyelenggaraan otonomi daerah ini didasarkan pada UU. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU. No. 32 Tahun 2004 serta UU. No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU. No. 33 Tahun 2004. Dengan pemberian otonomi daerah, pengelolaan keuangan dan aset sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang baik dalam rangka mengelola dana desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Termasuk institusi yang mengelola keuangan publik, seperti pemerintah pusat, BUMN, dan BUMD, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana dan aset kepada masyarakat.

Dalam rangka menanggulangi masalah-masalah pemerintah dalam pengelolaan keuangan, maka pemerintah terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Salah satu upaya

dimaksud adalah pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) yang bertujuan memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Harus disadari banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Sehingga dengan adanya pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan ini maka diharapkan laporan keuangan tersebut mampu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan oleh para pemakainya.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

Menurut Suwardjono (2005) tujuan utama dalam pelaporan keuangan organisasi non bisnis seperti unit-unit kepemerintahan yaitu untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat keputusan-keputusan rasional tentang alokasi dana ke organisasi tersebut. Informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan harus mempunyai nilai agar dapat dimanfaatkan oleh pemakai laporan keuangan. Nilai informasi laporan keuangan merupakan kebermanfaatan informasi dalam penyajian laporan keuangan sehingga dapat digunakan oleh pemakai dalam pengambilan keputusan.

Untuk mengukur nilai informasi dalam laporan keuangan maka dibutuhkan suatu bentuk karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Menurut FASB (dalam Suwardjono, 2005) karakteristik kualitatif ini dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu primer dan sekunder. Kualitas primer terdiri atas kerelevan dan keterandalan, sedangkan kualitas sekunder terdiri atas keterbandingan, konsistensi dan netralitas. Dengan adanya karakteristik kualitatif ini maka diharapkan akan tercapai penyajian informasi keuangan yang memiliki kebermanfaatan oleh para pemakainya.

Menurut Wahyono, 2004 (dalam Harifan, 2009) informasi harus dapat dipahami sebagai salah satu indikator berkualitasnya suatu informasi. Mudah dipahami disini menyangkut sumber manusia yang menghasilkannya. Sumber daya manusia pengguna sistem dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan mengasah kemampuannya di bidang akuntansi.

Sejalan dengan itu menurut tim GTZ-USAID/CLEAN Urban, 2001(dalam Harifan, 2009) pelaksana akuntansi dalam suatu instansi harus memiliki pengetahuan dan kualifikasi yang cukup dalam proses pelaksanaan fungsi-fungsi akuntansi yang menjadi kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Dalam struktur pemerintahan daerah, SKPD merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset dan selain kas yang terjadi di lingkungan SKPD. Proses pencatatan tersebut dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan pada akhir periode

dari catatan tersebut PPK-SKPD menyusun laporan keuangan untuk satuan kerja bersangkutan. Agar informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan ini tidak menyesatkan pembaca, maka pihak penyedia informasi dalam hal ini adalah PPK-SKPD harus memiliki pengetahuan yang cukup dalam proses pencatatan dan pengelolaan keuangan. Dengan adanya pengetahuan yang memadai oleh para pelaksana akuntansi, maka nilai informasi yang tersaji dalam laporan keuangan akan semakin membaik sehingga dapat menjadi pedoman oleh pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan yang tepat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Untuk itu perlu pengawasan dan pemeriksaan oleh pihak yang profesional dan independen. Pemeriksaan adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian pernyataan dengan kriteria yang ditetapkan, serta penyampaian hasilnya kepada yang berkepentingan. Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan.

Salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat baik provinsi maupun kabupaten/kota saat ini adalah me-review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). PP No.8 Tahun 2006 mewajibkan laporan

keuangan direview oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebelum diserahkan kepada BPK untuk diaudit. Review atas laporan keuangan departemen dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dan review laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dilakukan oleh Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Review dimaksudkan untuk memberikan keyakinan akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebelum disampaikan oleh pejabat pengelola keuangan kepada menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah. Dalam melakukan review atas laporan keuangan, aparat pengawasan intern harus memahami secara garis besar sifat transaksi entitas, sistem dan prosedur akuntansi, bentuk catatan akuntansi dan basis akuntansi yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan.

Menurut Peraturan Daerah Kota Padang No.17 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi pembangunan daerah dan lembaga teknis daerah Kota Padang, Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan pada masing-masing SKPD mulai dari sistem pencatatannya sampai pada pelaporan keuangannya. Dari pemeriksaan ini, inspektorat akan memberikan masukan untuk koreksi bagi instansi sehingga laporan keuangan yang dihasilkan memiliki keandalan informasi dan sesuai dengan SAP. Jika proses pengawasan ini dapat berjalan dengan baik, maka diharapkan keandalan nilai informasi yang tersaji dalam laporan keuangan dapat

tercapai sehingga dapat mengurangi angka opini disclaimer dalam penyajian laporan keuangan daerah.

Sistem akuntansi merupakan penyempurnaan dari sistem pengelolaan keuangan daerah sebelumnya dimana SAKD ini menawarkan beberapa perubahan diantaranya pergeseran pengelolaan keuangan berdasarkan PP. No. 105/2000 dan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 adalah timbulnya perubahan sistem akuntansi keuangan pemerintahan. Sistem inilah yang menghasilkan output seperti yang dikehendaki PP. No. 105/2000. Sistem akuntansi keuangan pemerintahan selama ini menggunakan *single entry* dengan dasar pencatatan atas kas modifikasi. Kas modifikasi diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 sedang basis akrual diatur dalam UU. No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Perubahan pencatatan dari *single entry* menjadi *double entry* dan sistem yang berbasis akrual telah menjadi permasalahan baru pada instansi pemeritah. Sistem *single entry* pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan kemudahan dan kepraktisan dalam penggunaan. Namun seiring dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas, sistem ini tidak lagi dapat digunakan karena tidak mampu mencerminkan keadaan dan posisi keuangan yang sebenarnya. Perubahan sistem ini membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaporan keuangan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, karena masing-masing SKPD belum mampu menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Dari hasil audit BPK yang dilakukan atas laporan keuangan SKPD tahun 2009, diketahui bahwa sekitar 90 persen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Indonesia belum bisa membuat Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) seperti laporan realisasi APBD, neraca, laporan aliran kas dan catatan atas laporan keuangan dengan baik. Saat ini hanya 36 SKPD saja yang sudah menyajikan laporan keuangan menggunakan standar laporan keuangan Negara. (<http://www.google.com/>).

Sementara itu, dari hasil penelitian Zetra (2009) tentang strategi pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang dilakukan terhadap 10 SKPD yang terdapat di Sumatera Barat diketahui bahwa kebanyakan daerah belum sepenuhnya siap dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional sesuai pasal 32 UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menjadi acuan dalam menyusun dan menyajikan laporan. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran khususnya keahlian bidang akuntansi. Disamping itu, pemahaman sebagian besar Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD terhadap mekanisme pengelolaan keuangan yang baru sangat kurang. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan sulitnya bagi SKPD untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu, transparan dan akuntabel.

Sementara itu dari penelitian yang dilakukan Fardila (2008), tentang penerapan SAP Kota Padang menunjukkan bahwa pemerintah Kota Padang secara

implisit belum mampu menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya instansi-instansi yang terdapat di Kota Padang yang mengalami keterlambatan dalam pelaporan keuangannya. Kendala dalam pelaporan keuangan ini salah satunya adalah keterbatasan dari sumber daya manusia dibidang keuangan yang bukan berasal dari latar belakang akuntansi sehingga memiliki kesulitan dalam memahami pencatatan dan siklus akuntansi.

Sejalan dengan itu, penelitian yang dilakukan Harifan (2009) tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah juga diperoleh kesimpulan bahwa perubahan dalam sistem pencatatan dalam pengelolaan keuangan daerah harus didukung dengan kemampuan sumberdaya yang memadai, salah satunya adalah keahlian (*skill*) yang cukup mengenai pemahaman terhadap sistem akuntansi pemerintah. Namun, dari hasil penelitian ini diketahui bahwa terdapat banyak pegawai yang masih rendah pemahamannya terhadap tugas dan fungsinya serta hambatan dalam pengolahan data juga dapat berdampak pada keterlambatan penyelesaian tugas yang harus diselesaikan, salah satunya adalah keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian yaitu pemahaman pejabat penatausahaan keuangan dan penambahan variabel baru yaitu pengawasan inspektorat daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pada masing-masing SKPD yang terdapat di Kota Padang. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian mengenai “**Pengaruh Pengetahuan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pengawasan Inspektorat terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan SKPD”(Studi Empiris pada Instansi Pemerintah Daerah di Kota Padang).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka diidentifikasi beberapa masalah, antara lain:

1. Sejauhmana pengaruh pengetahuan pejabat penatausahaan keuangan berperan terhadap nilai informasi laporan keuangan SKPD.
2. Bagaimana kualitas pengetahuan dan tingkat pendidikan aparatur pengelolaan keuangan daerah terhadap sistem pencatatan keuangan daerah.
3. Sejauhmana pengaruh pengawasan inspektorat terhadap nilai informasi laporan keuangan daerah.
4. Sejauhmana kontrol pimpinan berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan pejabat penatausahaan keuangan SKPD.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang diungkapkan di atas maka peneliti akan membatasi masalah hanya pada pengaruh pengetahuan pejabat penatausahaan keuangan dan pengawasan inspektorat terhadap nilai informasi laporan keuangan SKPD.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Sejauhmana pengetahuan pejabat penatausahaan keuangan berpengaruh nilai informasi laporan keuangan SKPD?
2. Sejauhmana pengawasan Inspektorat berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan SKPD?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh pengetahuan pejabat penatausahaan keuangan terhadap nilai informasi laporan keuangan SKPD.
2. Pengaruh pengawasan Inspektorat terhadap nilai informasi laporan keuangan SKPD.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana pengaruh pengetahuan pejabat penatausahaan keuangan dan pengawasan inspektorat terhadap nilai informasi yang terdapat dalam laporan keuangan SKPD.
2. Bagi Instansi Pemerintah Kota Padang dapat menjadi pertimbangan untuk meningkatkan pengetahuan pejabat penatausahaan keuangan dan pengawasan

Inspektorat yang berguna untuk meningkatkan keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan bagi masing-masing SKPD.

3. Bagi akademis menambah sebuah bukti empiris dan ilmu pengetahuan tentang pengetahuan pejabat penatausahaan keuangan dan pengawasan inspektorat terhadap nilai informasi laporan keuangan SKPD sehingga dapat menjadi masukan dalam penelitian yang sejalan dengan ini.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Nilai Informasi Laporan Keuangan SKPD

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara dan Daerah selama suatu periode. Sedangkan Bastian (2006) mendefenisikan laporan keuangan adalah representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas.

b. Faktor yang Mempengaruhi Sifat dan Isi Laporan Keuangan

Menurut Wild (2005), faktor yang mempengaruhi sifat dan isi laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip-prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (GAAP)
- b. Motivasi manajer
- c. Mekanisme pengawasan dan pelaksanaan
- d. Badan pengatur
- e. Sifat industri
- f. Sumber informasi lainnya

c. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah Pemerintah**Provinsi/Kabupaten/Kota**

Menurut Suhanda (2007) kebijakan akuntansi pelaporan keuangan daerah pemerintah provinsi/kabupaten/kota terdiri dari:

1. Pendahuluan

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

2. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan**a. Peranan pelaporan keuangan**

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang

dilakukan oleh instansi pemerintah daerah selama satu periode laporan.

b. Tujuan pelaporan keuangan

- 1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- 2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

c. Dasar hukum pelaporan keuangan

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;

- 2) Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
- 3) Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah;
- 5) Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah;
- 6) Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah;
- 7) Peraturan pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah;
- 8) Peraturan pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah;
- 9) Peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
- 10) Peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah selama satu periode laporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh berbagai pihak. Pihak yang terlibat dan berkepentingan terhadap Pemerintah Daerah baik itu langsung maupun tidak langsung yang disebut sebagai pemakai laporan keuangan daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pengawas Keuangan, rakyat, pemerintah pusat, dan donatur.

d. Nilai Informasi Laporan Keuangan

Menurut Suwarjono (2005) nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi, maka informasi yang disajikan harus merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Informasi akan bermanfaat kalau informasi dapat dipahami dan digunakan oleh para pemakai, serta informasi juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut.

Menurut Wahyono, 2004 (dalam Harifan. 2009) dalam menghasilkan suatu nilai informasi yang bernilai (dapat dipahami) disini menyangkut dua elemen pokok, yaitu informasi yang dihasilkan dan sumber daya yang menghasilkan. Menyangkut informasi yang dihasilkan, maka informasi laporan keuangan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terlalu rumit bagi pemakai dan bernilai, dengan tidak menggunakan istilah-istilah yang kabur serta

menggunakan klasifikasi peraturan yang lazim atau berlaku. Kemudian menyangkut kemampuan sumber daya manusia yang akan menjalankan sistem atau menghasilkan informasi tersebut, yang dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai dan atau paling tidak memiliki keinginan untuk terus belajar dan mengasah kemampuannya dibidang akuntansi. Disini kemampuan sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai (dapat dipahami).

Menurut Suwardjono (2005), suatu informasi dikatakan mempunyai nilai bila dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pemakainya. Kebermanfaatan ini merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai, dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Adapun unsur-unsur pembentuk kualitas informasi adalah sebagai berikut:

1. Keterpahamian

Keterpahamian adalah kemampuan informasi untuk dapat dicerna maknanya oleh pemakai.

2. Keberpautan

Keberpautan atau kerelevanannya adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam membedakan beberapa alternatif keputusan sehingga pemakai dapat dengan mudah menentukan pilihan.

3. Nilai Prediktif

Sebagai unsur keberpautan, nilai prediktif adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam meningkatkan probabilitas bahwa harapan-

harapan pemakai akan memunculkan suatu kejadian masa lalu atau yang akan terjadi. Nilai prediksi disini adalah jenis dan sifat informasi yang menjadi masukan dalam proses prediktif.

4. Nilai Balikan (*Feedback Value*)

Nilai balikan adalah kemampuan informasi untuk dijadikan basis mengevaluasi apakah keputusan-keputusan masa lalu adalah tepat dengan datangnya informasi tersebut.

5. Ketepatwaktuan (*Timeliness*)

Ketepatwaktuan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan.

6. Keterandalan (*Reliability*)

Keterandalan adalah kemampuan informasi untuk member keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi akan menjadi berkurang nilainya kalau orang yang menggunakan informasi meragukan kebenaran atau validitas informasi tersebut.

7. Ketepatan penyimbolan (*Representational Faithfulness*)

Ketepatan penyimbolan adalah kesesuaian atau kecocokan antara pengukur atau deskripsi (repräsentasi) dan fenomena yang diukur atau dideskripsikan. Dalam akuntansi, fenomena yang ingin direpresentasikan adalah kondisi fisis, kondisi keuangan, dan kondisi keuangan, dan kegiatan ekonomik badan usaha berupa sumber ekonomik, kewajiban keuangan, dan transaksi atau kejadian yang mengubah sumber ekonomik dan kewajiban tersebut.

8. Keterujian (*Verifiability*)

Keterujian adalah kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan yang tinggi kepada para pemakai karena tersedianya sarana bagi para pemakai untuk menguji secara independen ketepatan penyimbolan (kebenaran/validitas informasi). Dengan kata lain pengukuran yang dipilih telah diaplikasikan tanpa kesalahan atau bias.

9. Kenetralan (*Neutrality*)

Kenetralan adalah ketidakberpihakan pada grup tertentu atau ketidakbiasaan dalam perlakuan akuntansi. Ketakberbiasaan berarti bahwa informasi disajikan tidak untuk mengarahkan grup pemakai tertentu agar bertindak sesuai dengan keinginan penyedia informasi atau untuk menguntungkan/merugikan grup pemakai tertentu atau untuk menghindari akibat/konsekuensi tertentu bagi sekelompok pemakai.

10. Keterbandingan (*Comparability*)

Keterbandingan adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua perangkat fenomena ekonomik.

11. Materialitas (*Materiality*)

Materialitas adalah besar kecilnya atau penghilang atau penyelahsajian informasi akuntansi yang menjadikan besar kemungkinan bahwa pertimbangan seseorang bijaksana yang mengandalakan diri pada informasi tersebut berubah atau terpengaruh oleh penghilang/pengabaian atau penyelahsajian tersebut.

Menurut PP No. 24 Tahun 2005 karakteristik kualitatif informasi didefinisikan sebagai ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ukuran-ukuran normatif tersebut antara lain: relevan (*Feedback Value, Predictiv Value*, tepat waktu, lengkap), andal (penyajian jujur, dapat diverifikasi, netralitas), dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

d. Komponen Laporan Keuangan SKPD

Menurut Suhanda (2007) komponen laporan keuangan SKPD yang sesuai dengan SAP adalah sebagai berikut:

1. Laporan Semester (Januari-Juni)

Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya. Laporan disertai dengan prognosis untuk 6(enam) bulan berikutnya. Laporan disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6(enam) bulan berikutnya paling lama tujuh hari setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6(enam) bulan berikutnya kepada PPKD sebagai dasar penyusunan realisasi semester pertama APBD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

2. Laporan Tahunan (Januari-Desember)

PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD . laporan keuangan disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemrintah daerah dan disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD paling lambat 2(dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan tersebut dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah dilaksanakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan tahunan SKPD tersebut terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Unsur yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran pada SKPD terdiri dari pendapatan dan belanja. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Sedangkan belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

b. Neraca

Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri dari asset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1. Asset, adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan mata uang.
2. Kewajiban, adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya menimbulkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
3. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah.

c. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan pencapaian target perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
2. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan.
3. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian penting lainnya.

4. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2. Pengetahuan Pejabat Penatausahaan Keuangan

a. Pengetahuan seorang Akuntan

Disiplin ilmu didefinisikan sebagai spesifikasi dari bidang ilmu tertentu yang dimiliki tenaga akuntansi. Ivancevich dan Materson (1999) seperti yang dikutip oleh Sunaryati (2002) mengatakan:

The presence or absence of various abilities and skills has an obvious relationship to job performance manager must attempt to match a person's abilities and skill to the job requirement. This matching process is important since amount of leadership, motivation or organizational resources can make up for deficiencies in abilities or skill.

Prinsip-prinsip akuntansi harus diketahui oleh seorang akuntan atau pelaksana akuntansi pada suatu entitas, seperti yang dikatakan oleh Soemarso (2002) sebagai berikut:

Efektifitas pelaksana akuntansi akan bertambah, bila mereka mengetahui prinsip-prinsip akuntansi. Setiap orang yang terjun dalam kegiatan perusahaan dari pekerja yang paling rendah sampai pada manajemen dan pemilik, selalu berhubungan dengan akuntansi. Makin tinggi tingkat wewenang dan tanggung jawab seseorang dalam struktur organisasi perusahaan, makin banyak konsep-konsep dan istilah-sitilah akuntansi yang harus diketahui.

Terlihat bahwa terdapat hubungan yang erat antara keahlian (skill) dan kemampuan yang dimiliki seseorang dengan kinerja pekerjaannya. Oleh karena itu pimpinan harus menyesuaikan kemampuan dan keahlian pekerja dengan

bidang pekerjaannya, karena keberhasilan dan kinerja dari seseorang itu sangat bergantung pada spesifikasi ilmu dan keahlian yang dimilikinya.

Tim GTZ-USAID/CLEAN Urban, 2001(dalam Harifan. 2009), kapasitas sumber daya manusia adalah merupakan kemampuan baik dalam tingkatan individu, organisasi atau kelembagaan, maupun sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi akuntansi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kemampuan dalam melaksanakan fungsi ini terdiri dari, yaitu:

- a. Bagian keuangan memiliki staff yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup.
- b. Minimal staf subbagian keuangan/akuntansi merupakan lulusan D3 akuntansi atau lebih tinggi.
- c. Memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas dalam melaksanakan tugas.
- d. Peran dan tanggung jawab ditetapkan secara jelas dalam peraturan daerah.
- e. Uraian tugas sesuai dengan fungsi akuntansi yang sesungguhnya.
- f. Terdapat pedoman mengenai prosedur dan proses akuntansi.
- g. Telah melaksanakan proses akuntansi
- h. Memiliki sumber daya pendukung operasional yang cukup.
- i. Dilakukannya pelatihan-pelatihan untuk membantu penguasaan, dan pengembangan keahlian dalam tugas.
- j. Adanya dana yang dianggarkan untuk memperoleh sumber daya, peralatan, pelatihan yang dibutuhkan.

b. Tugas dan Fungsi Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang akan melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD. Pejabat Penatausahaan keuangan SKPD (PPK-SKPD) mempunyai tugas :

- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK
- b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
- c. Menyiapkan SPM, dan
- d. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh SKPD merupakan hasil proses akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi yang dilaksanakan sebelumnya yaitu tahap pengidentifikasi dokumen sumber, tahap penjurnal, dan tahap posting ke buku besar masing-masing akun, tahap berikutnya adalah penyusunan laporan keuangan. Menurut Suhanda (2007), tahap dalam penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh PPK-SKPD adalah:

1. Menyiapkan neraca saldo (*trial balance*), neraca percobaan sederhana mendata setiap akun didalam buku besar bersamaan dengan debit atau kredit terbarunya. Langkah ini memungkinkan pengecekan umum pada keakuratan catatan (*recording*) dan *posting*.

2. Jurnal penyesuaian, sebelum laporan keuangan dipersiapkan, semua data dan informasi relevan yang belum dicatat harus ditentukan sebagai dasar untuk membuat ayat penyesuaian. Jurnal penyesuaian harus dicatat dan diposting sehingga akun yang menunjukkan saldo yang seharusnya dalam laporan keuangan.
3. Laporan keuangan dipersiapkan berdasarkan akun yang telah disesuaikan.
4. Akun nominal ditutup, akun nominal (temporal) ditutup kedalam akun surplus/difisit. Proses penutupan menghasilkan awal setiap periode akuntansi dengan neraca nol (*zero balance*) dalam semua rekening nominal.
5. Neraca saldo setelah penutupan (*post-closing trial balance*) disiapkan untuk menentukan kesamaan debit dan kredit setelah posting jurnal penyesuaian dan penutupan.

3. Pengawasan Inspektorat

a. Pengertian Inspektorat Daerah

Menurut Peraturan Daerah Kota Padang No.17 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi pembangunan daerah dan lembaga teknis daerah Kota Padang, yang dimaksud Inspektorat Kota Padang yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. Berdasarkan PP No. 41 tahun 2007 tentang Perangkat Daerah menjelaskan bahwa Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertugas melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Inspektorat dipimpin oleh inspektur dimana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati/walikota.

Pengawasan intern di kabupaten/kota dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang disebut Inspektorat Kabupaten/Kota. Inspektorat Kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten/kota yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

b. Peran dan Fungsi Inspektorat Daerah

Menurut Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik STAN (2007) tujuan utama dari fungsi pengawasan (Inspektorat) adalah membantu Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Fungsi pengawasan (Inspektorat) adalah:

1. Mereview penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah secara berkala untuk menentukan apakah penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan secara efisien dan efektif.
2. Menentukan kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian akuntansi dan operasional di lingkungan pemerintahan daerah.
3. Mereview keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional dan alat-alat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut.

4. Mereview sistem yang dibangun untuk memastikan ketaatan terhadap berbagai kebijakan, rencana, prosedur, undang-undang, dan regulasi yang dapat berpengaruh terhadap operasional, penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaporannya, serta menentukan kepatuhannya. Bila perlu, memberikan saran kebijakan.
5. Mereview alat-alat yang digunakan untuk mengamankan kekayaan daerah dan memverifikasi keberadaan kekayaan daerah tersebut.
6. Menilai tingkat efisiensi dan ekonomis sumber-sumber yang digunakan, mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kinerja operasional daerah, dan merekomendasikan solusi yang sesuai atas permasalahan yang timbul.
7. Mereview kegiatan dan program dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu untuk memastikan apakah hasil yang dicapai konsisten dengan tujuan dan sasarannya, dan apakah kegiatan dan program dilaksanakan sesuai dengan rencana.
8. Menyajikan tindak lanjut yang memadai untuk memastikan tindakan perbaikan dilakukan dan cukup efektif.
9. Mengkoordinasi pekerjaan audit dengan aparat pengawasan (auditor) eksternal (BPK).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 2009 inspektorat bertugas untuk menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai Unit/Satuan Kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

- a) Dilaksanakannya laporan keuangan SKPD yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan serta laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas.
- b) Dilaksanakannya sistem informasi yang tepat, lengkap, dan akurat.

Dalam melakukan review atas laporan keuangan, aparat pengawasan intern harus memahami secara garis besar sifat transaksi entitas, sistem dan prosedur akuntansi, bentuk catatan akuntansi dan basis akuntansi yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan. Ruang lingkup review adalah sebatas penelaahan laporan keuangan dan catatan akuntansi. Hal ini diperlukan dalam rangka menguji kesesuaian antara angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan terhadap catatan, buku, laporan yang digunakan dalam sistem akuntansi di lingkungan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. Sasaran review adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan entitas pelaporan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Menurut Kuntadi (2008), Pelaksanaan review atas laporan keuangan dilaksanakan dengan teknik review sebagai berikut:

- a. Penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan. Dalam melaksanakan review, aparat pengawasan intern perlu menelusuri angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan ke buku atau catatan-catatan yang digunakan untuk meyakini bahwa angka-angka tersebut benar.

Penelusuran ini dapat dilakukan dengan:

1. Membandingkan angka pos laporan keuangan terhadap saldo buku besar,
 2. Membandingkan saldo buku besar terhadap buku pembantu,
 3. Membandingkan angka-angka pos laporan keuangan terhadap laporan pendukung, misalnya Aset Tetap terhadap Laporan Mutasi Aset Tetap dan Laporan Posisi Aset Tetap.
- b. Permintaan keterangan. Permintaan keterangan yang dilakukan dalam review atas laporan keuangan tergantung pada pertimbangan aparat pengawasan intern. Dalam menentukan permintaan keterangan, aparat pengawasan intern dapat mempertimbangkan:
1. Sifat dan materialitas suatu pos
 2. Kemungkinan salah saji
 3. Pengetahuan yang diperoleh selama persiapan review
 4. Pernyataan tentang kualifikasi para personel bagian akuntansi entitas tersebut:
 - a. Seberapa jauh pos tertentu dipengaruhi oleh pertimbangan manajemen
 - b. Ketidakcukupan data keuangan entitas yang mendasari
 - c. Ketidaklengkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan
- Permintaan keterangan dapat meliputi:
1. Kesesuaian antara sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diterapkan oleh entitas tersebut dengan peraturan yang berlaku.

2. Kebijakan dan metode akuntansi yang diterapkan oleh entitas yang bersangkutan.
 3. Prosedur pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran transaksi serta penghimpunan
 4. Informasi untuk diungkapkan dalam laporan keuangan
 5. Keputusan yang diambil oleh pimpinan entitas pelaporan/pejabat keuangan yang mungkin dapat mempengaruhi laporan keuangan
 6. Memperoleh informasi dari audit atau review atas laporan keuangan periode sebelumnya.
 7. Personel yang bertanggung jawab terhadap akuntansi dan pelaporan keuangan, mengenai:
 - a. Apakah pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan sistem pengendalian intern yang memadai.
 - b. Apakah laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
 - c. Apakah terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada entitas pelaporan tersebut
 - d. Apakah ada masalah yang timbul dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan pelaksanaan sistem akuntansi.
 - e. Apakah terdapat peristiwa setelah tanggal neraca yang berpengaruh secara material terhadap laporan keuangan.
- Apabila aparat pengawasan intern yang melakukan review menemukan bahwa terdapat kekurangan, kesalahan dan penyimpangan dari Standar Akuntansi

Pemerintah dan peraturan lainnya, aparat pengawasan intern memberitahukan hal tersebut kepada entitas yang direview. Entitas wajib menindaklanjuti hasil review dengan segera melakukan koreksi terhadap laporan keuangan dan menyampaikan hasil koreksi kepada aparat pengawasan intern. Dalam hal entitas tidak melakukan koreksi seperti yang diminta oleh aparat pengawasan intern, baik karena koreksi tidak dapat dilakukan dalam periode terkait atau kelalaian, maka aparat pengawasan intern dapat menerbitkan Pernyataan Telah Direview dengan paragraf penjelas yang mengungkapkan mengenai penyimpangan dari Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan terkait lainnya.

4. Penelitian yang Relevan

Penelitian Fardila (2008) yang meneliti tentang penerapan SAP dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Padang dalam penyusunan laporan keuangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Padang secara implisit belum mampu menerapkan SAP. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya dinas di Kota Padang yang belum selesai dalam menyusun laporan keuangan pada periode pelaporannya. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Padang adalah sumberdaya manusia yang bukan dari latar belakang akuntansi, sistem informasi belum lengkap karena keterbatasan fasilitas penunjang, serta kurangnya pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang.

Penelitian Harifan (2009) meneliti mengenai pengaruh kapasitas sumberdaya manusia, teknologi informasi, dan pengendalian akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sampel penelitian ini

adalah SKPD yang terdapat di Kota Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas sumberdaya manusia mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah.

B. Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan Pengetahuan Pejabat Penatausahaan dan Nilai Informasi Laporan Keuangan SKPD

Menurut tim GTZ-USAID/CLEAN Urban, 2001(dalam Harifan 2009) pelaksana akuntansi dalam suatu instansi harus memiliki pengetahuan dan kualifikasi yang cukup dalam proses pelaksanaan fungsi-fungsi akuntansi yang menjadi kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Dalam struktur pemerintahan daerah, satuan kerja (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset dan selain kas yang terjadi di lingkungan SKPD. Proses pencatatan tersebut dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan pada akhir periode dari catatan tersebut PPK SKPD menyusun laporan keuangan untuk satuan kerja bersangkutan.

Sejalan dengan itu menurut Wahyono, 2004 (dalam Harifan. 2009) dalam menghasilkan suatu nilai informasi yang bernilai (dapat dipahami) disini menyangkut dua elemen pokok, yaitu informasi yang dihasilkan dan sumber daya yang menghasilkan. Menyangkut informasi yang dihasilkan, maka informasi laporan keuangan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terlalu

rumit bagi pemakai dan bernilai, dengan tidak menggunakan istilah-istilah yang kabur serta menggunakan klasifikasi peraturan yang lazim atau berlaku. Kemudian menyangkut kemampuan sumber daya manusia yang akan menjalankan sistem atau menghasilkan informasi tersebut, yang dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai dan atau paling tidak memiliki keinginan untuk terus belajar dan mengasah kemampuannya dibidang akuntansi. Disini kemampuan sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai (dapat dipahami).

Penelitian Harifan (2009) menjelaskan bahwa kapasitas sumberdaya yang baik akan menghasilkan nilai informasi pelaporan keuangan yang semakin baik pula. Perubahan sistem pencatatan dalam pengelolaan keuangan daerah harus didukung oleh sumberdaya manusia yang memiliki keahlian yang cukup dalam sistem akuntansi pemerintahan. Rendahnya pemahaman pegawai terhadap tugas dan fungsinya menyebabkan keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang mempunyai nilai bagi penggunanya akan dapat terwujud bila pelaksana akuntansi memiliki pengetahuan yang cukup terhadap sistem pencatatan dan pengelolaan keuangan. PPK-SKPD selaku pelaksana akuntansi suatu instansi berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan dengan didasarkan pada SAP sehingga dapat digunakan oleh PPKD untuk menyusun laporan keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menduga bahwa pengetahuan PPK-SKPD berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan SKPD sesuai dengan yang akan diujikan pada hipotesis 1.

2. Hubungan Pengawasan Inspektorat dan Laporan Keuangan SKPD

Sifat dan isi laporan keuangan dipengaruhi oleh mekanisme pengawasan dan pelaksanaan. Inspektorat sebagai pengawas interen pada instansi pemerintahan akan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah. Bila fungsi pengawasan ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka nilai informasi laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat tercapai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 2009 inspektorat bertugas untuk menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai Unit/Satuan Kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi Pemerintah Daerah. Untuk menentukan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan oleh SKPD, inspektorat melakukan review terhadap laporan keuangannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang memiliki keandalan nilai informasi dipengaruhi oleh inspektorat sebagai pengawas interen. Proses review atas laporan keuangan menentukan apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masukan yang diberikan inspektorat dalam proses review ini akan menuntun terwujudnya laporan keuangan yang sesuai dengan SAP. Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis menduga bahwa pengawasan inspektorat berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan SKPD sesuai dengan yang akan diujikan pada hipotesis 2.


C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai informasi laporan keuangan SKPD, sedangkan variabel independennya adalah pengetahuan pejabat penatausahaan keuangan dan pengawasan inspektorat.

Informasi keuangan yang mempunyai nilai adalah informasi yang dapat dimengerti dan dimanfaatkan bagi pemakainya dalam pengambilan keputusan. Informasi keuangan yang tersajikan dalam laporan keuangan merupakan hasil dari penerapan sistem akuntansi. Sistem akuntansi sebagai suatu sistem informasi membutuhkan manusia untuk menjalankan sistem yang ada. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang akuntansi.

Keterandalan nilai informasi yang tersaji dalam laporan keuangan juga dipengaruhi oleh mekanisme pengawasan dan pelaksanaan. Salah satu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat adalah mereview laporan keuangan. Proses review ini dimaksudkan untuk menjamin keterandalan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah.

Untuk lebih menyederhanakan kerangka pemikiran tersebut, maka dibuatlah kerangka konseptual seperti yang terlhat pada gambar:



Gambar 1
Kerangka Konseptual

D. HIPOTESIS

Berdasarkan kerangka konseptual di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pengetahuan Pejabat Penatausahaan Keuangan berpengaruh Signifikan Positif terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan SKPD

H2 : Pengawasan Inspektorat Daerah berpengaruh Signifikan Positif terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan SKPD

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh pengetahuan pejabat penatausahaan dan pengawasan inspektorat terhadap nilai informasi laporan keuangan SKPD. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diajukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengetahuan pejabat penatausahaan berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan SKPD.
2. Pengawasan inspektorat berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan SKPD.

B. Keterbatasan dan Saran Penelitian

Meskipun penelitian ini telah dirancang dan direncanakan semaksimal mungkin namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu direvisi penelitian selanjutnya antara lain:

1. Item pernyataan yang diajukan dalam kuisioner belum mampu untuk menggali semua pengetahuan pejabat penatausahaan yang menjadi tujuan dari penelitian ini.
2. Pilihan jawaban yang peneliti ajukan tidak mewakili semua aspirasi dari responden sehingga hasil yang diperoleh tidak maksimal.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Pemerintah harus lebih optimal lagi dalam meningkatkan pengetahuan dari pelaksana akuntansi, karena dari demografi responden terlihat bahwa masih banyak pejabat penatausahaan keuangan yang belum pernah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan akuntansi.
2. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya akan lebih baik jika dilengkapi dengan wawancara ataupun pernyataan tertulis sehingga dapat menggali semua hal yang menjadi tujuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, Revrisond. 2001. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, BPFE-YOGYAKARTA: Yogyakarta
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Undip: Semarang.
- Fardila, Sherly. 2008. Penerapan SAP dan Kendala-kendala yang Dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang dalam Penyusunan Laporan Keuangan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Harifan, Handriko. 2009. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Empiris pada Pemerintah Kota Padang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Harnanto. 2002. *Akuntansi Keuangan Menengah*. BPFE-YOGYAKARTA: Yogyakarta
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Kuntadi, Cris. 2008. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. www.google.com
- Peraturan Daerah Kota Padang No.17 Tahun 2008.”Pembentukan Organisasi Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang”. Padang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2009. “Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2007. “Perangkat Daerah”. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta